



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : Slamet Hari Purnomo;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 49tahun/ 23 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Progo RT 003 RW 003 Kel. Singonegaran Kec. Banyuwangi Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303" yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET HARI PURNOMO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - sebuah Tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824.Dirampas untuk negara
 - sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu

Bahwa Terdakwa SLAMET HARI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Progo RT 003 RW 003 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa SLAMET HARI PURNOMO membuat akun "SOLOR11" dengan password : "Banyuwangi" pada situs permainan judi online www.spbobetweb.com selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo minimal sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO ke rekening yang tercantum pada situs judi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah handphone merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 warna hitam biru miliknya Terdakwa mengakses situs www.spbobetweb.com dan memilih ragam permainan Soccer, dimana Terdakwa memilih salah satu tim yang akan bertanding dalam pertandingan sepak bola antar negara maupun antar klub dengan perkiraan skala kemenangan antar tim atau "FUR" antara $\frac{1}{4}$: 0 atau $\frac{1}{2}$: 0 atau 1 : 0 atau sebaliknya dan seterusnya kemudian Terdakwa mengisi nilai taruhan pada kolom angka taruhan/bet minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola/Soccer tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yaitu setelah permainan sepak bola tersebut selesai dipertandingan maka pemenang judi bola/Soccer ditentukan dengan cara sebagai berikut :
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa unggul, maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih besar ($\frac{1}{4}$: 0, $\frac{1}{2}$: 0, atau 1 : 0) maka Terdakwa kalah namun nilai taruhan Terdakwa tidak sepenuhnya berkurang melainkan disesuaikan dengan besaran skala kemenangan/FUR yang dipilih Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih kecil maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
- Jika tim yang dipilih Terdakwa kalah, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan seluruh uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa uang yang berhasil dimenangkan kemudian dicairkan melalui menu "withdraw" ke rekening BRI milik Terdakwa yang terdaftar pada akun "SOLOR 11" dengan nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;
- Bahwa permainan Soccer dengan taruhan berupa uang yang ada pada situs www.spbobeбетwet.com diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SLAMET HARI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl. Progo RT 003 RW 003 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa SLAMET HARI PURNOMO membuat akun "SOLOR11" dengan password : "Banyuwangi" pada situs permainan judi online www.spbobeбетweb.com selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo minimal sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO ke rekening yang tercantum pada situs judi tersebut;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah handphone merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 warna hitam biru miliknya Terdakwa membuka situs www.spbobetweb.com dan memilih ragam permainan Soccer, dimana Terdakwa memilih salah satu tim yang akan bertanding dalam pertandingan sepak bola antar negara maupun antar klub perkiraan dengan skala kemenangan antar tim atau "FUR" dengan antara $\frac{1}{4} : 0$ atau sebaliknya, $\frac{1}{2} : 0$ atau sebaliknya, $1 : 0$ atau sebaliknya dan seterusnya kemudian Terdakwa mengisi nilai taruhan pada kolom angka taruhan/bet minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola/Soccer tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yaitu setelah permainan sepak bola tersebut selesai dipertandingkan maka pemenang judi bola/Soccer ditentukan dengan cara sebagai berikut :
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa unggul, maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih besar ($\frac{1}{4} : 0$, $\frac{1}{2} : 0$, atau $1 : 0$) maka Terdakwa kalah namun nilai taruhan Terdakwa tidak sepenuhnya berkurang melainkan disesuaikan dengan besaran skala kemenangan/FUR yang dipilih Terdakwa;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih kecil maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa kalah, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan seluruh uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa uang yang berhasil dimenangkan kemudian dicairkan melalui menu "withdraw" ke rekening BRI nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO yang terdaftar pada akun "SOLOR 11";
- Bahwa permainan Soccer dengan taruhan berupa uang yang ada pada situs www.spbobebwet.com diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Erwin Sanjaya, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Progo RT 03 RW 03 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian online jenis pertandingan bola;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO yang dipergunakan sebagai rekening pengisi deposite akun judi dan rekening penerima withdraw dari situs judi, sebuah Tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824 yang merupakan sarana untuk melakukan judi bola online dan di dalamnya terdapat history pemasangan taruhan judi Soccer dalam pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina pada situs <https://spbobetweb.com/>;
- Bahwa awalnya pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa membuat akun "SOLOR11" dengan password : "Banyuwangi" pada situs permainan judi online <https://spbobetweb.com/>, dan sejak saat itu sering memasang taruhan berupa uang dalam ragam permainan Soccer;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo minimal sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO ke rekening yang tercantum pada situs judi <https://spbobetweb.com/>;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah handphone merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 warna hitam biru mengakses situs www.spbobetweb.com dan memilih ragam permainan Soccer, dimana Terdakwa memilih salah satu tim yang akan bertanding dalam pertandingan sepak bola antar negara maupun antar klub dengan perkiraan skala kemenangan antar tim atau "FUR" antara $\frac{1}{4} : 0$ atau $\frac{1}{2} : 0$ atau $1 : 0$ atau sebaliknya dan seterusnya kemudian Terdakwa mengisi nilai taruhan pada kolom angka taruhan/bet minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola/Soccer tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yaitu setelah permainan sepak bola tersebut selesai dipertandingkan maka pemenang judi bola/Soccer ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa unggul, maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih besar ($\frac{1}{4} : 0$, $\frac{1}{2} : 0$, atau $1 : 0$) maka Terdakwa kalah namun nilai taruhan Terdakwa tidak sepenuhnya berkurang melainkan disesuaikan dengan besaran skala kemenangan/FUR yang dipilih Terdakwa;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih kecil maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa kalah, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan seluruh uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa berhasil menang selanjutnya mencairkan uang melalui menu "withdraw" ke rekening BRI milik Terdakwa yang terdaftar pada akun "SOLOR 11" dengan nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;
- Bahwa permainan Soccer dengan taruhan berupa uang yang ada pada situs www.spbobebwet.com diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

- 2. Saksi Dara Setra A, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Progo RT 03 RW 03 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena diduga melakukan perjudian online jenis pertandingan bola;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO yang dipergunakan sebagai rekening pengisi deposite akun judi dan rekening penerima withdraw dari situs judi, sebuah Tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824 yang merupakan sarana untuk melakukan judi bola online dan di dalamnya terdapat history pemasangan taruhan judi Soccer dalam pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina pada situs <https://spbobetweb.com/>;
- Bahwa awalnya pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa membuat akun "SOLOR11" dengan password : "Banyuwangi" pada situs permainan judi online <https://spbobetweb.com/>, dan sejak saat itu sering memasang taruhan berupa uang dalam ragam permainan Soccer;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo minimal sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO ke rekening yang tercantum pada situs judi <https://spbobetweb.com/>;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah handphone merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 warna hitam biru mengakses situs www.spbobetweb.com dan memilih ragam permainan Soccer, dimana Terdakwa memilih salah satu tim yang akan bertanding dalam pertandingan sepak bola antar negara maupun antar klub dengan perkiraan skala kemenangan antar tim atau "FUR" antara $\frac{1}{4}$: 0 atau $\frac{1}{2}$: 0 atau 1 : 0 atau sebaliknya dan seterusnya kemudian Terdakwa mengisi nilai taruhan pada kolom angka taruhan/bet minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola/Soccer tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yaitu setelah permainan sepak bola tersebut selesai dipertandingkan maka pemenang judi bola/Soccer ditentukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika tim yang dipilih Terdakwa unggul, maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih besar ($\frac{1}{4} : 0$, $\frac{1}{2} : 0$, atau $1 : 0$) maka Terdakwa kalah namun nilai taruhan Terdakwa tidak sepenuhnya berkurang melainkan disesuaikan dengan besaran skala kemenangan/FUR yang dipilih Terdakwa;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih kecil maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa kalah, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan seluruh uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa berhasil menang selanjutnya mencairkan uang melalui menu "withdraw" ke rekening BRI milik Terdakwa yang terdaftar pada akun "SOLOR 11" dengan nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;
 - Bahwa permainan Soccer dengan taruhan berupa uang yang ada pada situs www.spbobebebet.com diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Progo RT 03 RW 03 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga bermain judi bola secara online;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO yang dipergunakan sebagai rekening pengisi deposite akun judi dan rekening penerima withdraw dari situs judi, sebuah Tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824 yang merupakan sarana untuk melakukan judi bola online dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat history pemasangan taruhan judi Soccer dalam pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina pada situs <https://spbobetweb.com/>;

- Bahwa awalnya pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa membuat akun "SOLOR11" dengan password : "Banyuwangi" pada situs permainan judi online <https://spbobetweb.com/>;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo minimal sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO ke rekening yang tercantum pada situs judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah handphone merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 warna hitam biru mengakses situs www.spbobetweb.com dan memilih ragam permainan Soccer, dimana Terdakwa memilih salah satu tim yang akan bertanding dalam pertandingan sepak bola antar negara maupun antar klub dengan perkiraan skala kemenangan antar tim atau "FUR" antara $\frac{1}{4} : 0$ atau $\frac{1}{2} : 0$ atau $1 : 0$ atau sebaliknya dan seterusnya kemudian Terdakwa mengisi nilai taruhan pada kolom angka taruhan/bet minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Soccer yang diikuti oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina;
- Bahwa permainan judi bola/Soccer tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus yaitu setelah permainan sepak bola tersebut selesai dipertandingkan maka pemenang judi bola/Soccer ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa unggul, maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih besar ($\frac{1}{4} : 0$, $\frac{1}{2} : 0$, atau $1 : 0$) maka Terdakwa kalah namun nilai taruhan Terdakwa tidak sepenuhnya berkurang melainkan disesuaikan dengan besaran skala kemenangan/FUR yang dipilih Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih kecil maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
- o Jika tim yang dipilih Terdakwa kalah, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan seluruh uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa uang yang berhasil dimenangkan kemudian dicairkan melalui menu "withdraw" ke rekening BRI milik Terdakwa yang terdaftar pada akun "SOLOR 11" dengan nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;
- Bahwa perjudian bola online buka setiap hari dan sejak Agustus 2023 hingga tanggal 6 September 2023 Terdakwa bertaruh judi bola online pada akun tersebut seminggu 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa permainan Soccer dengan taruhan berupa uang yang ada pada situs www.spbobewet.com diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa taruhan dalam permainan Soccer yang dipasang oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri dan bukan titipan atau pemasangan dari orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sebuah tablet merk Samsung Galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824.;
- Sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Progo RT 03 RW 03 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga bermain judi bola secara online;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO yang dipergunakan sebagai rekening pengisi deposite akun judi dan rekening penerima withdraw dari situs judi, sebuah Tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824 yang merupakan sarana untuk melakukan judi bola online dan di dalamnya terdapat history pemasangan taruhan judi Soccer dalam pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina pada situs <https://spbobetweb.com/>;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola online dengan cara membuat akun "SOLOR11" dengan password : "Banyuwangi" pada situs permainan judi online <https://spbobetweb.com/>;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo minimal sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO ke rekening yang tercantum pada situs judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah handphone merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 warna hitam biru mengakses situs www.spbobetweb.com dan memilih ragam permainan Soccer, dimana Terdakwa memilih salah satu tim yang akan bertanding dalam pertandingan sepak bola antar negara maupun antar klub dengan perkiraan skala kemenangan antar tim atau "FUR" antara ¼ : 0 atau ½ : 0 atau 1 : 0 atau sebaliknya dan seterusnya kemudian Terdakwa mengisi nilai taruhan pada kolom angka taruhan/bet minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Soccer yang diikuti oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina;
- Bahwa permainan judi bola/Soccer bersifat untung-untungan serta

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan tidak memerlukan keterampilan khusus;

- Bahwa pemenang judi bola online ditentukan dengan cara:
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa unggul, maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih besar ($\frac{1}{4} : 0$, $\frac{1}{2} : 0$, atau $1 : 0$) maka Terdakwa kalah namun nilai taruhan Terdakwa tidak sepenuhnya berkurang melainkan disesuaikan dengan besaran skala kemenangan/FUR yang dipilih Terdakwa;
 - Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih kecil maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
 - Jika tim yang dipilih Terdakwa kalah, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan seluruh uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa menarik uang kemenangan pada menu withdraw dan ditransfer ke nomor rekening 0007-01-027296-539 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;
- Bahwa perjudian bola online buka setiap hari dan sejak Agustus 2023 hingga tanggal 6 September 2023 Terdakwa bertaruh judi bola online pada akun tersebut seminggu 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa permainan Soccer dengan taruhan berupa uang yang ada pada situs www.spbobeбет.com diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa taruhan dalam permainan Soccer yang dipasang oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri dan bukan titipan atau pemasangan dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua. Untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa:

2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Slamet Hari Purnomo** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Progo RT 03 RW 03 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga bermain judi bola secara online. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO yang dipergunakan sebagai rekening pengisi deposite akun judi dan rekening penerima withdraw dari situs judi, sebuah Tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824 yang merupakan sarana untuk melakukan judi bola online dan di dalamnya terdapat history pemasangan taruhan judi Soccer dalam pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina pada situs <https://spbobetweb.com/>;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi bola online dengan cara menggunakan handphone merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 warna hitam biru untuk membuat akun "SOLOR11" dengan password : "Banyuwangi" pada situs permainan judi online <https://spbobetweb.com/>. Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo minimal sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada akun tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang dari rekening BRI nomor 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO ke rekening yang tercantum pada situs judi tersebut. Terdakwa memilih ragam permainan soccer pertandingan sepak bola antar negara maupun antar klub dengan perkiraan skala kemenangan antar tim atau "FUR" antara $\frac{1}{4}$: 0 atau $\frac{1}{2}$: 0 atau 1 : 0 atau sebaliknya dan seterusnya kemudian Terdakwa mengisi nilai taruhan pada kolom angka taruhan/bet minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan Soccer yang diikuti oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pertandingan sepak bola antar negara antara Oman vs Palestina. Pemenang judi bola online ditentukan dengan cara:

- o Jika tim yang dipilih Terdakwa unggul, maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
- o Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih besar ($\frac{1}{4} : 0$, $\frac{1}{2} : 0$, atau $1 : 0$) maka Terdakwa kalah namun nilai taruhan Terdakwa tidak sepenuhnya berkurang melainkan disesuaikan dengan besaran skala kemenangan/FUR yang dipilih Terdakwa;
- o Jika pertandingan seri sedangkan Terdakwa memilih tim dengan skala kemenangan lebih kecil maka Terdakwa menang dan mendapat hadiah sebesar 2x (dua kali) lipat dari nilai taruhan;
- o Jika tim yang dipilih Terdakwa kalah, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan seluruh uang taruhan menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik uang kemenangan pada menu withdraw dan ditransfer ke nomor rekening 0007-01-027296-539 atas nama SLAMET HARI PURNOMO. Perjudian bola online buka setiap hari dan sejak Agustus 2023 hingga tanggal 6 September 2023 Terdakwa bertaruh judi bola online pada akun tersebut seminggu 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa permainan judi bola/Soccer bersifat untung-untungan serta memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus. Permainan Soccer dengan taruhan berupa uang yang ada pada situs www.spbobeibet.com diselenggarakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Taruhan dalam permainan Soccer yang dipasang oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri dan bukan titipan atau pemasangan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI : 358546062664545 dengan sim Card 081252888824 dan sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO. Barang bukti berupa tablet merk Samsung Galaxy Tab 3 merupakan alat melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan **dirampas untuk negara**. Barang bukti berupa sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO adalah sarana perbankan yang disalah gunakan dan kartu ATM adalah milik dari Terdakwa maka haruslah **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Hari Purnomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah tablet merk Samsung galaxy Tab 3 warna hitam biru IMEI: 358546062664545 dengan sim Card 081252888824.Dirampas untuk negara
 - sebuah kartu ATM BRI nomor rekening 0007-01-027296-53-9 atas nama SLAMET HARI PURNOMO;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, dengan dihadiri Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Philip Pangalila, S.H.

Hakim Anggota

Kurnia Mustikawati. S.H.

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Slamet Safi'udin. S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)